



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR: 06TAHUN 2015

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
“ URIN TUKUNG ”

Membaca : Surat Ketua Lembaga PAUD “ URIN TUKUNG ” Nomor : 421.1 / 018 / PAUD – UT / 2014 pada tanggal 14 Desember 2014 tentang permohonan izin operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “ URIN TUKUNG ”.

Menimbang : 1. bahwa berdasarkan Laporan hasil penelitian yang telah dilakukan ternyata Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “ URIN TUKUNG ” memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional.
2. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga dimaksud pada butir 1 di atas berjalan tertib dan lancar pelaksanaannya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kapuas Hulu.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1991 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar PAUD;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD;

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat masyarakat di Kantor Desa Cempaka Baru yang dituangkan dalam Berita Acara, Pada tanggal 14 Desember 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan jenis layanan Kelompok Bermain (KOBER) Kepada;
Nama Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “ URIN TUKUNG ”
Alamat : Jl. Lintas Timur, Desa Cempaka Baru
Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu.

KEDUA : Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “ URIN TUKUNG ” tersebut pada diktum pertama berlaku selama 2

KETIGA

: Pemegang Izin tersebut wajib :

1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati segala peraturan perundang – undangan yang berlaku;
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Putussibau

Padatanggal : 19 Januari 2015.

Kepala Dinas Pendidikan,
Kebudayaan dan Olahraga
Kabupaten Kapuas Hulu



PETRUS KUSNADI, S. SOS., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690815 199703 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Camat Kecamatan Putussibau Selatan;
6. Lembaga yang bersangkutan;